

LAPORAN

KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) NAGARI KUBU TAPAN TAHUN ANGGARAN *2021*



**DISAMPAIKAN KEPADA
BUPATI PESISIR SELATAN**

MELALUI

**CAMAT RANAH AMPEK HULU
T A P A N**



NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 7 TAHUN 2021

TENTANG
PERTANGGUNG JAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APBNag)
NAGARI KUBU TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI KUBU TAPAN

- Menimbang : a. Bahwa Sehubungan Dengan Telah Berakhirnya Tahun Anggaran 2021, Maka Untuk Mengetahui Kondisi Keuangan Perlu Dilakukan Pertanggungjawaban Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari (APBNag) Tahun Anggaran 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggran 2021 perlu ditetapkan dengan Peraturan Nagari ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

- Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
 11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa PDTT, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPENAS Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017, 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
 12. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Pemerintahan Nagari ;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 tahun 2016 tentang laporan kepala desa;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 121 Tahun 2011 tentang pembentukan Pemerintah Nagari Kubu Tapan;
 15. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor);
 16. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN);
 17. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun 2021;
 18. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Kubu Tapan Tahun 2021;
 19. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Tatakerja Pemerintah Nagari Kubu Tapan;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI KUBU TAPAN
dan
WALI NAGARI KUBU TAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Nagari Tentang Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari (APBDes) Nagari Kubu Tapan Tahun Anggaran 2021.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

I. Pendapatan Nagari			
1.	Pendapatan Asli Nagari	: Rp.	0,00
2.	Pendapatan Transfer	: Rp.	1.249.895.595,00
	Jumlah Pendapatan Nagari	: Rp.	1.249.895.595,00
II. Belanja Nagari			
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	: Rp.	465.737.965,71
2.	Bidang Pembangunan	: Rp.	587.615.100,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp.	46.464.118,10
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp.	61.865.000,00
5.	Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Nagari	: Rp.	93.703.568,00
	Jumlah Belanja Nagari	: Rp.	1.255.385.751,81
	Surplus/(Defisit)	: Rp.	5.490.156,81
III. Pembiayaan Nagari			
1.	Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	5.490.156,81
2.	Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	5.490.156,81
	Penerimaan Netto (1-2)	: Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Nagari ini terdiri dari :

- Lampiran I. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Aplikasi Siskeudes) 2021.
- Lampiran II. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Semesteran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Nagari Kubu Tapan.
- Lampiran III. Pemerintah Nagari Kubu Tapan Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai Dengan 31 Desember 2021.

Pasal 3

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 4

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Kubu Tapan dengan diumumkan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Kubu Tapan
Pada Tanggal, 31 Desember 2021
WALI NAGARI KUBU TAPAN,



WALI NAGARI
KUBU TAPAN
SYAFRUDDIN AHMAD

Diundangkan di Kubu Tapan
Pada tanggal, 31 Desember 2021
Sekretaris Nagari Kubu Tapan,



ZENDRIADI PUTRA,

Lembaran Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 7 Tahun 2021

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI KUBU TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN			
4.2	Pendapatan Transfer	1.249.178.595,00	1.246.520.829,00	2.657.766,00
4.2.1	Dana Desa	808.357.000,00	808.357.000,00	0,00
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	24.965.095,00	22.307.329,00	2.657.766,00
4.2.3	Alokasi Dana Desa	415.856.500,00	415.856.500,00	0,00
4.3	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	682.468,00	317.532,00
4.3.5	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
4.3.6	Bunga Bank	1.000.000,00	682.468,00	317.532,00
4.3.7	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.250.178.595,00	1.247.203.297,00	2.975.298,00
5	BELANJA			
5.1	Belanja Pegawai	395.355.680,00	392.656.680,00	2.699.000,00
5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00
5.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	282.000.000,00	282.000.000,00	0,00
5.1.3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.230.680,00	3.856.680,00	1.374.000,00
5.1.4	Tunjangan BPD	56.525.000,00	55.200.000,00	1.325.000,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	384.649.677,04	377.192.000,00	7.457.677,04
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	55.523.922,94	54.809.000,00	714.922,94
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	154.945.000,00	154.945.000,00	0,00
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00
5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran	2.302.000,00	2.260.000,00	42.000,00
5.2.6	Belanja Pemeliharaan	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Di serahkan kepada	161.418.754,10	154.718.000,00	6.700.754,10
5.3	Belanja Modal	381.959.826,77	381.450.538,77	509.288,00
5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	48.549.362,77	48.042.038,77	507.324,00
5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	180.326.200,00	180.325.000,00	1.200,00
5.3.7	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	142.888.900,00	142.888.500,00	400,00
5.3.9	Belanja Modal Lainnya	10.195.364,00	10.195.000,00	364,00
5.4	Belanja Tidak Terduga	93.703.568,00	90.103.500,00	3.600.068,00
5.4.1	Belanja Tidak Terduga	93.703.568,00	90.103.500,00	3.600.068,00
	JUMLAH BELANJA	1.255.668.751,81	1.241.402.718,77	14.266.033,04
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.490.156,81)	5.800.578,23	(11.290.735,04)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	5.490.156,81	5.490.156,81	0,00
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	5.490.156,81	5.490.156,81	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	5.490.156,81	5.490.156,81	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	11.290.735,04	(11.290.735,04)


 KUBU TAPAN, 31 Desember 2021
 WALI NAGARI
 SYAFRIADLAHMAD